



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat KM. 04 Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. (0759) 3211886

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 500.12/ 01 /TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBUAT DAFTAR GAJI DILINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang pemberian Gaji, Tunjangan, penghasilan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu ditunjuk Pembuat Daftar Gaji dinas komunikasi dan informatika kabupaten kepulauan mentawai;
 - b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
 3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
 4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014;
 5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
 7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
 8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019;
 9. Peraturan daerah kabupaten kepulauan mentawai nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
 11. Peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 25 tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
 12. Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi Dan Informatika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pembuat Daftar Gaji dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023, nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 03 Januari 2023



KEPALA DINAS

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP. 197601132001121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : 500.12/ 01 / Tahun 2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Pembuat Daftar Gaji Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ester Martalenta Siahaan, Amd NIP. 197803202006042020	Penata, TK I. III/c	Staf	Pembuat Daftar Gaji

Tuapejat 03 Januari 2023

KEPALA DINAS



Heri

HERI ROBERTUS, S.Kom., M.Kom
NIP. 197601132001121002